PENGUATAN PENGAWASAN

WBK | ZONA INTEGRITAS

Anggota:

- 1. Aditya Yuniarti
- 2. Ditya Zuliana
- 3. Riani Anggraini
- 4. Rita
- 5. Evi Soraya Eka Putri
- 6. Rika Dewi Andryani
- 7. Nurrahman Yakub M.S.
- 8. Andi Nurshafa Marwa

DAFTAR DATA DUKUNG 5.A.

- 1. Persekjen MK Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK
- 2. SK Sekjen MK Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK
- 3. SK Sekjen MK Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK
- 4. Identifikasi Benturan Kepentingan di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tahun 2022
- 5. Nota Dinas No. 1175/2800/PW.01/03/2022 tgl. 24 Maret 2022 tentang Permohonan Telaah Identifikasi Benturan Kepentingan di Biro HAK
- 6. Nota Dinas No. 1433/2900/04/2022 tgl. 5 April 2022 tentang Hasil Telaah Identifikasi Benturan Kepentingan di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan



Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja pegawai, sehingga perlu disusun pedoman benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 183);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
- 10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
- 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
- 13. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor11 Tahun 2011 tentang Majelis Kode Etik dan PerilakuPegawai Mahkamah Konstitusi;
- 14. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 15. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSITUSI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Mahkamah Konstitusi, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.
- 3. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
- 4. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 5. Benturan kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya.
- 6. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, pejabat Mahkamah Konstitusi dan pihak lain.
- 7. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- 8. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antarpegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
- 10. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang

- menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- 11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini yaitu:

- a. sebagai acuan bagi penyelenggara negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- b. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
- c. menegakkan Integritas; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Bentuk, Jenis dan Sumber Benturan Kepentingan

Pasal 3

Bentuk-bentuk benturan kepentingan yang terjadi antara lain:

- a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
- e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. penyalahgunaan jabatan; dan
- g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.

Pasal 4

Jenis Benturan Kepentingan antara lain:

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/

- ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Pasal 5

Sumber Benturan Kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan, yaitu pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Penyelenggara Negara

Pasal 6



Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban:

- a. berperan aktif dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan publik, kepentingan pegawai dan berbagai faktor lain;
- c. mempublikasikan kebijakan benturan kepentingan;
- d. melaporkan adanya potensi Benturan Kepentingan yang dianggap beresiko tinggi meliputi, antara lain :
 - 1. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
 - 2. gratifikasi;
 - 3. pekerjaan tambahan;
 - 4. informasi orang dalam;
 - 5. kepentingan dalam pengadaan barang;
 - 6. tuntutan keluarga dan komunitas;
 - 7. kedudukan di organisasi lain;
 - 8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - 9. perangkapan jabatan.
- e. menghindari situasi benturan kepentingan dengan melakukan langkah-langkah preventif yang terkait dengan pengambilan keputusan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat potensi Benturan Kepentingan Penyelenggara Negara dilarang:

- a. melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- b. menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa;
- c. menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
- d. mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara pemerintahan;
- e. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau halhal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- f. bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
- g. memanfaatkan data dan/atau informasi rahasia instansi untuk kepentingan

pihak lain;

- h. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya; dan
- i. membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara pemerintahan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelaporan Dugaan Benturan Kepentingan

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal **2** Januari 2015

SEKRETARIS JENDERAL,

JANEDJRI M. GAFFAR



Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakafa 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35.7 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa agar penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat terlaksana secara transparan dan tidak menimbulkan penafsiran yang beragam, dipandang perlu dibentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

4

- Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65;
- Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
- Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor
 11 Tahun 2011 tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
- 10. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; KEDUA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Diktum KESATU,

: Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menerima pengaduan atas dugaan benturan kepentingan;
- b. mengumpulkan data dan informasi atau keterangan lainnya mengenai kebenaran pengaduan;
- c. mengidentifikasi dugaan benturan kepentingan;
- d. melakukan telaahan atas pengaduan dugaan benturan kepentingan;
- e. melaporkan hasil telaahan kepada Sekretaris Jenderal.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepaa DIPA Mahkamah Konstitusi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
- 2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 4. Yth. Ketua Komisi Pemberantasasn Korupsi;
- 5. Yth. Kepala Bagian Keungan Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2018

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH

Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Nomor : 35·7 Tahun 2018 Tanggal : 3 April 2018

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

NO NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN Penanggungjawab		
1.	M. Guntur Hamzah				
2.	Kasianur Sidauruk	Panitera	Penanggungjawab		
3.	Tatang Garjito	Inspektur	Ketua		
4.	Mulyono	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi			
5.	Jefriyanto	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	Sekretaris		
6.	Iman Sudirman	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota		
7.	Dede Agustina Naibaho	Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim dan Pegawai	Anggota		
8.	Dhita Cantika Megatania	Auditor Pertama	Anggota		
9.	Immanuel Bungkulan Binsar Hutasoit	Auditor	Anggota		
10.	Dwi Poesvitasari	Auditor	Anggota		
11.	Dian Dwi Hapsoro	Auditor	Anggota		
12.	Andi Siti Chadidjah	Auditor	Anggota		
13.	M. Fadhel Fahrul Rozi Z	Auditor	Anggota		
14.	Muhammad Rizki	Auditor	Anggota		
15.	Surya Murni Pangesti Lestari	Pengadministrasi Umum	Anggota		
16.	Kin Isura Ginting	Pengadministrasi Umum	Anggota		

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH



Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakafa 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35.0 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi atas layanan yang diberikan, perlu adanya penanganan pengaduan pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa agar penanganan pengaduan pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat terlaksana secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran

4

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
- Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor
 4.1 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
 Pelanggaran (Whistleblowing) di lingkungan Kepaniteraan dan
 Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13
 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan:

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU

: Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menerima pengaduan dari pegawai atau masyarakat melalui penyampaian secara langsung, aplikasi Whistleblowing System pada laman website Mahkamah Konstitusi, kotak pengaduan, kotak pos, pesan singkat secara elektronik (SMS), surat elektronik (email), media sosial dan/atau telepon/fax dengan nomor extension (ext) khusus yang ditujukan langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran;
- mengumpulkan data dan informasi atau keterangan lainnya mengenai kebenaran pengaduan;
- c. mengidentifikasi dugaan pelanggaran;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terkait;
- e. melakukan telaahan atas pengaduan dugaan pelanggaran;
- f. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada *whistleblower*, dan
- g. menyampaikan hasil telaahan kepada Sekretaris Jenderal;
- h. membuat laporan bulanan penanganan pengaduan pelanggaran disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

KETIGA

: Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepaa DIPA Mahkamah Konstitusi;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
- 2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 4. Yth. Ketua Komisi Pemberantasasn Korupsi;
- Yth. Kepala Bagian Keungan Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2018

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH

Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Nomor

: 35.8 Tahun 2018

Tanggal

3 April 2018

TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

NO NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN		
1.	M. Guntur Hamzah	Sekretaris Jenderal	Penanggungjawab		
2.	Kasianur Sidauruk	Panitera	Penanggungjawab		
3.	Tatang Garjito	Inspektur	Ketua		
4.	Jefriyanto	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	Sekretaris		
5.	Dhita Cantika Megatania	Auditor Pertama	Anggota		
6.	Immanuel Bungkulan Binsar Hutasoit	Auditor	Anggota		
7.	Dwi Poesvitasari	Auditor	Anggota		
8.	Dian Dwi Hapsoro	n Dwi Hapsoro Auditor			
9.	Amelia Desy Ratna Yuwita	Auditor	Anggota		
10.	Dillon Davin Zebadiah	Auditor	Anggota		
11.	Radityo Herdana	Auditor	Anggota		
12.	Wijang Ardi Rahmadi	Auditor	Anggota		
13.	Surya Murni Pangesti Lestari	Pengadministrasi Umum	Anggota		
14.	Kin Isura Ginting	Pengadministrasi Umum	Anggota		

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH

Data Dukung 4

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN DI BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

	Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan					Analisis & Evaluasi Potensi Benturan Kepentingan					
No.	Bentuk Benturan Kepentingan	Subjek	Risiko Benturan Kepentingan	Penyebab	Dampak	Likehood	Consequence	Kriteria Risiko	Tingkat Risiko	Pengendalian yang dilakukan	Efektif
1	Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan	Pejabat & pegawai HAK	Menerima pemberian bingkisan/cinderamata/fasilitas/janj tertentu	1. Hubungan afiliasi 2. gratifikasi	Membuat kebijakan/putusan yang menguntungkan pihak tertentu	1	3	3	Medium	Surat Edaran/Pengumuman pencegahan gratifikasi Pengawasan internal Kode etik pegawai Pakta Integritas Menyediakan sarana pengaduan masyarakat/WBS Menyediakan sarana pelaporan gratifikasi Menyediakan sarana pelaporan gratifikasi Menyediakan sarana pencegahan gratifikasi (ex. CCTV, sosialisasi anti gratifikasi pada media sosial dan signage)	Efektif
2	Penggunaan asset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan	Pejabat & pegawai HAK	menggunakan peralatan kerja dan/atau fasilitas kantor untuk urusan di luar pekerjaan	1. Kepentingan pribadi 2. Hubungan afiliasi	Peralatan dan/atau fasilitas kantor dipergunakan untuk hal di luar pekerjaan	2	2	4	Medium	SOP Pengawasan internal Kode etik pegawai Pakta Integritas Menyediakan sarana pengaduan masyarakat/WBS	Efektif
3	Penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan	Pejabat & pegawai HAK	Memberikan informasi persidangan kepada pihak tertentu sebelum diumumkan secara resmi Memberikan informasi perkara yang bersifat rahasia kepada pihak tertentu	1. Hubungan afiliasi 2. gratifikasi 3. penyalahgunaan wewenang	Layanan perkara dan penyelenggaraan persidangan tidak sesuai SOP Integritas & profesionalisme lembaga diragukan	1	3	3	Medium	SOP Pengawasan internal Kode etik pegawai Pakta Integritas Menyediakan sarana pengaduan masyarakat/WBS	Efektif
4	Pemberian akses khusus pada pihak tertentu	Pejabat & pegawai HAK	Memberikan akses/layanan persidangan yang diskriminatif kepada para pihak	Hubungan afiliasi gratifikasi penyalahgunaan wewenang kelemahan sistem organisasi	Layanan tidak sesuai SOP Integritas & profesionalisme lembaga diragukan	2	3	6	Medium	SOP Pengawasan internal Kode etik pegawai Pakta Integritas Menyediakan sarana pengaduan masyarakat/WBS	Efektif
5	Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi	Pejabat & pegawai HAK	Pelaksanaan layanan dan penyelenggaraan persidangan yang tidak diawasi dengan baik	penyalahgunaan wewenang kelemahan sistem organisasi	Layanan dan penyelenggaraan sidang tidak sesuai SOP Integritas dan profesionalisme lembaga diragukan	1	3	3	Medium	SOP Pengawasan internal Kode etik pegawai Pakta Integritas Menyediakan sarana pengaduan masyarakat/WBS	Efektif
6	Penyalahgunaan jabatan	Pejabat & pegawai HAK	pemilihan rekanan penyedia tidak melalui proses transparan pemberian fasilitas/layanan yang diskriminatif kepada pihak tertentu penentuan pihak tertentu sebagai rekanan pelaksanaan kegiatan (workshop, bimtek, FGD, seminar, dll.)	1. Hubungan afiliasi 2. gratifikasi 3. penyalahgunaan wewenang	1.Pemilihan rekanan penyedia tidak sesuai SOP dan bukan yang terbaik; 2. Penyelenggaraan kegiatan tidak sesuai SOP; 3. Integritas dan profesionalisme lembaga diragukan	2	3	6	Medium	SOP Pengawasan internal Kode etik pegawai Pakta Integritas Menyediakan sarana pengaduan masyarakat/WBS	Efektif



www.mkri.id

Reformasi Birokrasi: Penguatan Pengawasan dan Pelayanan Publik

NOTA DINAS Nomor: 1175/2800/PW.01/03/2022

Kepada Yth. : Inspektur

Dari : Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Hal : Permohonan Telaah Identifikasi Benturan Kepentingan di Biro HAK

Lampiran : 1 berkas

Tanggal : 24 Maret 2022

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan rencana aksi area penguatan pengawasan yang merupakan salah satu area dalam Pembangunan zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan unit kerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dimana salah satu area penguatan pengawasan adalah Identifikasi Benturan Kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Inspektorat untuk memberikan telaah terhadap identifikasi benturan kepentingan dalam lingkup unit Biro HAK sebagai bahan kami untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas identifikasi dimaksud.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan,

Tatang Garjito

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal.



Email: office@mkri.id



www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 1433/2900//04/2022

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Dari : Inspektur

Perihal : Hasil Telaah Identifikasi Benturan Kepentingan di Biro Hukum dan Administrasi

Kepaniteraan

Tanggal : 05 April 2022

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (HAK) Nomor 1175/2800/PW.01/03/2022 perihal Permohonan Telaah Identifikasi Benturan Kepentingan di Biro HAK, dengan hormat kami sampaikan hasil analisa atas konsep matriks identifikasi benturan kepentingan di lingkungan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (Biro HAK yang dapat menjadi pertimbangan untuk perbaikan konsep tersebut, sebagai berikut:

- 1. Tahap Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan adalah tahap di mana akan dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan.
- 2. Belum terdapat peraturan khusus yang mengatur format baku identifikasi benturan kepentingan bagi Kementerian/Lembaga. Namun, berdasarkan konsep matriks identifikasi benturan kepentingan yang dikirimkan oleh Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sebagai lampiran nota dinas Nomor 1175/2800/PW.01/03/2022, disampaikan beberapa masukan terkait konsep tersebut merujuk pada *best practice* yang dilaksanakan pada beberapa Kementerian/Lembaga:
 - a. Biro HAK telah mampu menyusun matriks identifikasi benturan kepentingan yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan yang ada.
 - b. Pada matriks yang dilampirkan, kolom subjek masih dikelompokkan secara umum, yaitu pejabat & pegawai HAK. Biro HAK dapat melakukan identifikasi yang lebih detail, hingga pada tingkat bagian, subbagian atau sampai dengan tingkat individu.
 - c. Terkait risiko benturan kepentingan yang dicantumkan, Biro HAK dapat menambahkan daftar lebih lanjut terkait risiko benturan kepentingan yang sifatnya lebih khusus terkait proses bisnis di tiap-tiap unit kerja pada tingkat bagian dan subbagian pada Biro HAK.

Demikian kami sampaikan hasil telaah dan analisa atas konsep matriks identifikasi benturan



kepentingan di lingkungan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (Biro HAK).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Budi Achmad Djohari

